



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos : 20239 Telepon (061) 664570 Fax. (061) 6618457

Web : <http://uimedan.ac.id> Email: univ.imeldamedan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN

NOMOR : 495 / SK / UIM / IV / 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH
PROGRAM STUDI D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN
TAHUN AJARAN 2024 - 2025

REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tenaga kesehatan guna menghasilkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan perlu ditetapkan Pembimbing Karya Tulis Ilmiah (KTI) Program Studi D-III Perekam dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan;
2. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
3. Bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 merupakan perubahan dari Permenristek Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. SK Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial no 3/ Menkes & Sos/ SK/ I/ 2001/ tanggal 21 Januari 2001 tentang Pendidikan Diploma Kesehatan;
5. Keputusan Rektor No. 100/SK/UIM/I/2020 tentang Penetapan Buku Panduan Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN TENTANG PEMBIMBING
KARYA TULIS ILMIAH (KTI) TAHUN 2025

Pertama : Mengangkat Saudari / Cosmas Samuel Daeli, S.Kom., M.Kom
Sebagai : Dosen Pembimbing
Atas Nama : Indah Lestari Gea
Nim : 2213462077
Judul Studi Kasus : Peran e-Signature Dalam Menjamin Legalitas dan Keamanan
Data Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Umum Imelda
Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan
Program Studi : D-III Perekam dan Informasi Kesehatan

Kedua : Dosen Pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Imelda Medan dan kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 29 April 2025
Rektor



Dr dr. Amelda Liana Ritonga, S.Kp., M.Pd., MN



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur
Kode Pos 20239, Telepon (061) 6645670 Fax. (061) 6618457
E-mail: univ.imeldamedan@gmail.com

Nomor : 490.03/B/UIM/V/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. :

Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia

Jl. Bilal No. 24 Pulo Brayan Darat I

Medan

Dengan Hormat,

Bersama ini kami memohon kepada Bapak Direktur untuk berkenan memberikan izin bagi mahasiswa/i atas :

Nama : Indah Lestari Gea
NIM : 2213462077
Program Studi : D-III Perekam dan Informasi Kesehatan
Judul Penelitian : Peran E-Signature Dalam Menjamin Legalitas dan Keamanan Data Rekam Medis Elektronik : Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia

Untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia dengan tujuan penelitian Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



Dr. dr. Imelda Ritonga, S.Kp., M.Pd., MN

Cc : File



PT. IMELDA PEKERJA INDONESIA
RSU. IMELDA PEKERJA INDONESIA

Jl. Bilal No. 24, Telp. (061) 6610072 - 6631380 - 6630196 Fax. (061) 6618457
Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Pos 20239

Email : ritonga.imelda@gmail.com

Website : <http://rsuimelda.co.id>

Medan, 12 Juni 2025

No : 614/RSU.IPI/VI/2025
Lamp : -
Hal : Ijin Melakukan Penelitian

Kepada Yth;

Rektor Universitas Imelda Medan (UIM)

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat saudara nomor : 490.03/B/UIM/V/2025, tanggal 10 Mei 2025, perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa nama yang tersebut di bawah ini Disetujui untuk melakukan Izin Penelitian di RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan. Adapun nama mahasiswa/i tersebut adalah sebagai berikut :

Nama	: Indah Lestari Gea
NIM	: 2213462077
Program Studi	: D-III Perekam dan Informasi Kesehatan
Judul	: Peran E-Signature Dalam Menjamin Legalitas dan Keamanan Data Rekam Medis Elektronik : Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya
RSU Imelda Pekerja Indonesia


dr. Hedy Tan MARS, MOG, SpOG
Direktur

Cc. File

**PEDOMAN WAWANCARA PERAN *E-SIGNATURE* DALAM MENJAMIN
LEGALITAS DAN KEAMANAN DATA REKAM MEDIS ELEKTRONIK
DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA**

Informan 1

Tanggal wawancara : Jumat, 13 Juni 2025

Nama : Tn. D

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S2 Magister Komputer

Informan 2

Tanggal wawancara : Jumat, 13 Juni 2025

Nama : Tn. A

Umur : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : D3 RMIK

Informan 3

Tanggal wawancara : Jumat, 14 Juni 2025

Nama : Ny. L

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S1 Perawat

Informan 4

Tanggal wawancara : Senin, 16 Juni 2025

Nama : Tn. R

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : Dokter Umum

Daftar Pertanyaan :

I. Petugas IT/Programmer

- 1) Sejak kapan *e-Signature* mulai diterapkan di RSUD Imelda Pekerja Indonesia untuk rekam medis elektronik?

Jawaban : *“Januari 2025”*

- 2) Apa jenis *e-Signature* yang digunakan saat ini, Bagaimana pertimbangan teknis atau alasan dalam memilih jenis tanda tangan tersebut?

Jawaban : *“Kalo e-Signature yang digunakan saat ini itu langsung dari devicenya atau dari handphone-nya, pertimbangannya itu karena satu efisiensi ya kemudian penggunaan biaya. Jadi cukup diakses di android, si pasien atau si penandatangan tinggal tanda tangan disitu”*

- 3) Bagaimana proses implementasi *e-Signature* ini dilakukan? Apakah ada tahapan khusus atau pelatihan yang diberikan kepada petugas IT dan staf medis?

Jawaban : *“Ada pasti, cuman dia e-Signature ini sebetulnya kan dia melekatnya dari formnya masing-masing rekam medis elektroniknya. Jadi kita siapkan disitu satu tombol untuk tanda tangan seperti di resume medis ada disitu pasien melakukan tanda tangan persetujuan resumennya. Jadi cukup diklik satu aja udah langsung bisa tanda tangan”*

- 4) Perangkat atau sistem apa yang digunakan untuk mendukung implementasi *e-Signature* di RSUD Imelda Pekerja Indonesia? (Misalnya, apakah ada software

khusus, hardware token, atau integrasi dengan sistem informasi rumah sakit yang sudah ada?)

Jawaban : *“Untuk teknologinya kita pakai berbasis web, lalu untuk devicenya atau alat yang kita gunakan itu hanya menggunakan android saja karena dia sistem yang berbasis web ini bisa multiplatform maksudnya bisa diakses diberbagai media seperti tablet mau handphone android mau iphone segala macam bisa”*

- 5) Bagaimana alur penggunaan *e-Signature* dalam pengisian atau verifikasi data rekam medis elektronik sehari-hari?

Jawaban : *“Alurnya pertama data dulu diisi baru kalau misalkan datanya sudah valid atau sudah benar dan selesai diisi baru tanda tangan itu diminta ke pasiennya”*

- 6) Bagaimana RS memastikan bahwa *e-Signature* yang digunakan memenuhi persyaratan legalitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? (Misalnya, UU ITE, Permenkes terkait rekam medis elektronik).

Jawaban : *“Kalau di Indonesia ada 2 jenis tanda tangan ada yang tersertifikasi dan yang tidak tersertifikasi, kalau yang tersertifikasi ini dia penyelenggara ada lembaga sementara RSU Imelda pake yang tidak tersertifikasi dalam arti tidak ada lembaga yang bisa menjamin tanda tangan tersebut”*

- 7) Apakah ada kebijakan internal atau standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur penggunaan *e-Signature* untuk menjamin kekuatan hukumnya?

Jawaban : *“Ada semacam SPO atau SK yang ditandatangani Direktur bahwasanya tanda tangan elektronik maupun validasi atau password itu dianggap sebagai tanda tangan sah untuk Rekam Medis Elektronik”*

- 8) Pernahkah menghadapi kasus atau isu terkait validitas hukum *e-Signature* dalam rekam medis elektronik? Jika ya, bagaimana penyelesaiannya?

Jawaban : *“Untuk kasus hukum saat ini belum pernah ada kejadian”*

- 9) Bagaimana *e-Signature* berkontribusi dalam meningkatkan keamanan data rekam medis elektronik dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghapusan?

Jawaban : *“Ada beberapa yang kita terapkan diprogram, kita terapkan yang namanya Hashing atau SHA-3. SHA-3 ini adalah salah satu algoritma yang satu arah dalam arti setiap tanda tangan yang dilakukan oleh PPA maupun pasien e-Signaturenya itu hashingnya kita tangkap, hashing ini berarti algoritma yang nggak bisa dirubah kalau berubah itu dianggap tidak valid berarti ada kejadian yang berubah”*

- 10) Fitur keamanan apa saja yang melekat pada *e-Signature* yang digunakan untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data pasien?

Jawaban : *“Yang pertama setiap user punya akses dan password masing-masing jadi kalau misalkan si petugas melakukan actionnya maka dia bertanggung jawab apa yang dia lakukan karena setiap kegiatan dia kita catat dalam database ada historynya gitu. Namun untuk keamanannya kita terapkan yang disebut Hashing atau SHA-3”*

11) Bagaimana mekanisme audit atau pelacakan terhadap penggunaan *e-Signature* untuk memastikan akuntabilitas dan mendeteksi penyalahgunaan?

Jawaban : *“Deteksinya itu kembali lagi pada verifikasi tahap ditanda tangan itu apakah memang betul dia melakukan, namun dalam sistem kita catat kapan dia entri, IPnya kapan dia entri misal ada IP address-nya, waktu dia entri dan itu nggak bisa dirubah siapapun sebagai IT pun nggak bisa merubah karena begitu berubah datanya SHA-3 itu nanti bermasalah jadi dianggap tidak valid”*

12) Menurut Bapak, apa saja ancaman keamanan data rekam medis elektronik yang paling signifikan, dan bagaimana *eSignature* berperan dalam mitigasinya?

Jawaban : *“Kalau sebetulnya kalau ancaman itu nggak untuk signature, sebetulnya signature ini kan hanya untuk kebutuhan internal atau kebutuhan Rumah Sakit kalau ancaman itu sebetulnya kan berarti ada orang lain yang melakukan sengaja merusak. Untuk mitigasinya yang kita lakukan kita memasang namanya firewall didalam server dalam arti kita melakukan rutin backup, ikuti backup database-nya lalu kita selalu mengupdate teknologi yang terbaru baik itu dari sisi keamanannya maupun kenyamanan usernya”*

13) Secara keseluruhan, bagaimana dampak penerapan *e-Signature* terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan rekam medis elektronik di RSUD Imelda Pekerja Indonesia?

Jawaban : *“Untuk efisiensinya bisa kita bilang cepat dari yang manual. Dimanapun bisa dilakukan validasi, kemudian untuk klaim lebih cepat lagi”*

14) Apakah ada perubahan signifikan dalam tingkat kepercayaan staf medis dan pasien terhadap keaslian dan integritas data rekam medis setelah implementasi *e-Signature*?

Jawaban : *“Kalau kepercayaan mungkin kalau sisi internal percaya saja karena lebih cepat”*

II. Petugas Rekam Medis

1) Bagaimana pengalaman anda menggunakan sistem RME di RSUD Imelda Pekerja Indonesia?

Jawaban : *“Sangat bagus ya karena didalam pendaftaran itu kita bisa lebih cepat menangani pasiennya”*

2) Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam pengelolaan data rekam medis secara elektronik?

Jawaban : *“Jaringan terutama sih, kadang-kadang nggak stabil gitu ya nah jadi kita lambat untuk menangani atau melakukan pendaftaran”*

3) Menurut Anda, bagaimana perkembangan RME mempengaruhi efisiensi dan akurasi kerja Anda?

Jawaban : *“Untuk perkembangannya ya sangat bagus ya semua itu data yang kita butuhkan itu sudah lebih cepat”*

4) Apa pemahaman Anda mengenai fungsi dan tujuan penggunaan *e-Signature* dalam RME?

Jawaban : *“Kalau untuk tujuannya untuk penggunaannya siapapun itu tidak bisa meniru ya tanda tangannya, kalau dia manual masih bisa ditiru tapi tanda tangan elektronik dia nggak bisa karna validasi”*

- 5) Menurut Anda, bagaimana *e-Signature* berkontribusi dalam menjamin legalitas data rekam medis elektronik?

Jawaban : *“Tanda tangan elektronik yang digunakan di Rekam Medis Elektronik saat ini belum resmi secara hukum karena kita menggunakan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi hanya saja kita mempunyai SOP internal dari Rumah Sakit jadi hal ini dapat menjamin legalitas data pada rekam medis elektronik”*

- 6) Apakah ada kebijakan terkait penggunaan *e-Signature* dalam menjamin legalitas data rekam medis elektronik?

Jawaban : *“Ya, kita ada SPO terkait penggunaan e-Signature ini sehingga dapat menjamin legalitas data rekam medis elektronik di Rumah Sakit”*

- 7) Apakah penggunaan *e-Signature* di Rumah Sakit meningkatkan keamanan data RME? Bagaimana caranya?

Jawaban : *“Ya pasti meningkatkan keamanan, seperti halnya orang lain tidak bisa mengakses secara langsung data-data rekam medis elektronik kecuali si penandatangan yang memiliki akses”*

- 8) Apakah ada kendala terkait legalitas dan keamanan data RME meskipun sudah ada *e-Signature*?

Jawaban : *“Nggak ada sih dek, petugasnya juga sudah pada tahu semua penggunaannya sesuai dengan SPO yang diberlakukan”*

- 9) Bagaimana pandangan Anda mengenai validitas hukum dokumen RME yang telah ditandatangani secara elektronik?

Jawaban : *“Mendukung kualitas hukumnya jadi data-data pasien terjaga kerahasiannya juga dapat sah sebagai alat bukti hukum”*

III. Perawat

- 1) Apakah anda menggunakan *e-Signature* dalam mendokumentasikan tindakan dan observasi keperawatan di RME? Jika ya, bagaimana prosesnya?

Jawaban : *“Kalau kita itu menggunakannya dalam mendokumentasikannya seperti biasa kita pertama foto. Bagaimana prosesnya, kita ketik dulu sesuai dengan dokter, jikalau misalnya ada tanda tangan kita kan pakai yang namanya password jadi lebih gampang dan bisa kita kirim sama pasien mengenai dokumentasinya, kita lebih gampang lagi simpan filenya lalu kirim ke via wa pasien”*

- 2) Apa manfaat yang anda rasakan dengan adanya *e-Signature* dalam dokumentasi keperawatan? Jika ya, sudah berapa lama?

Jawaban : *“Pekerjaan kita udah lebih gampang, lebih cepat”*

- 3) Apakah ada kesulitan atau hambatan dalam penggunaan *e-Signature*?

Jawaban : *“Kesulitannya itu di jaringan, kadang-kadang jaringan kita itu lelet karena semua yang pakai, selanjutnya kadang catatan dokter hilang dan nggak tahu kenapa”*

- 4) Bagaimana *e-Signature* yang digunakan dalam Rekam Medis menjamin legalitas data rekam medis elektronik?

Jawaban : *“Untuk menjamin legalitas tanda tangan elektronik yang kita gunakan saat ini dengan kebijakan Standar Prosedur Operasional (SPO) “*

5) Apakah *e-Signature* memberikan kepastian hukum terhadap catatan keperawatan elektronik?

Jawaban : *“Ya jelas karena itu online, untuk kepastian hukumnya sesuai dengan menggunakan SPO yang diberlakukan”*

6) Menurut anda, apakah data rekam medis pasien lebih aman dengan adanya *e-Signature*? Mengapa??

Jawaban : *“Aman karena pakai password masing-masing ya”*

7) Apakah pernah mengalami insiden terkait penyalahgunaan *e-Signature*?

Jawaban : *“Untuk saat ini belum pernah”*

8) Apakah ada pelatihan yang diterima mengenai RME dan *e-Signature*?

Jawaban : *“Kalau pelatihannya tidak ada, cuman adanya pemberitahuan atau penyampaian bagaimana penggunaannya antar pegawai, petugas rekam medis dan IT-nya disampaikan disaat jadwal diklat contohnya perurangan”*

9) Bagaimana dukungan yang diperoleh jika mengalami kendala dalam penggunaan sistem?

Jawaban : *““Kita panggil bagian tim IT””*

IV. Dokter

1) Apakah Anda menggunakan *e-Signature* untuk menandatangani catatan medis, resep, atau dokumen lain dalam sistem RME? Jika ya, bagaimana alurnya?

Jawaban : *“Alurnya sudah jelas sesuai dengan panduan dan semua perihal yang perlu dilakukan tanda tangan sudah jelas dalam opsi-opsi yang dimunculkan di rekam medis elektronik”*

- 2) Apa keuntungan yang Anda rasakan dengan adanya *e-Signature* dalam praktik kedokteran Anda?

Jawaban : *“Mempersingkat waktu dan lebih gampang dalam penyimpanan berkas”*

- 3) Apakah ada tantangan atau kesulitan dalam penggunaan *e-Signature*?

Jawaban : *“Ketika alat elektronik optimal, sinyal optimal tidak ada masalah”*

- 4) Bagaimana *e-Signature* menurut Anda memengaruhi aspek legal dari catatan medis dan tanggung jawab dokter?

Jawaban : *“Ketika digunakan dengan menggunakan alur yang tepat dan tanggung jawab tidak ada masalah, Kalau perihal legalisasi tanda tangan elektronik dalam praktik kedokteran saya belum pernah dapat data ataupun belum pernah baca perihal ilegal ini mungkin saya butuh baca arsip atau segi hukum kedokteran”*

- 5) Apakah *e-Signature* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah dalam konteks rekam medis?

Jawaban : *“Perihal ini saya belum bisa menjawab karena saya tidak mempunyai data apapun saya belum bisa jawab dalam hal aspek hukum kedokteran. Akan tetapi ketika dilakukan dengan bertanggung jawab dan sesuai SPO yang berlaku maka ia memiliki validitas dan kekuatan hukum yang sah”*

- 6) Menurut Anda, apakah *e-Signature* membantu meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data rekam medis pasien? Bagaimana caranya?

Jawaban : *“Ketika akses dibatasi dan ditangan orang yang bertanggung jawab saya rasa aman”*

- 7) Apakah Anda memiliki saran untuk meningkatkan keamanan dan legalitas data RME di RSUD Imelda Pekerja Indonesia?

Jawaban : *“Sejauh ini saya rasa dengan akses yang kami punya kami dapat bertanggung jawab dengan semua data yang kami masukkan hanya kami yang dapat merubah”*

- 8) Apakah Anda mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai penggunaan RME dan e-Signature?

Jawaban : *“Setiap ada pembaruan direkam medis ini kami selalu dapat didikanlah ya, pelatihan untuk kami gampang mengakses dan disetiap mengakses ini kami saling membantu sesama sejawat”*

- 9) Bagaimana dukungan teknis yang tersedia jika Anda mengalami masalah dengan sistem?

Jawaban : *“Kami disini ada beberapa contact person untuk membantu kami bila ada kendala”*

LEMBAR OBSERVASI

1. Identitas Penulis

Nama : Indah Lestari Gea

NIM : 2213462077

Judul : Peran *E-Signature* Dalam Menjamin Legalitas dan Keamanan
Data Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Umum Imelda
Pekerja Indonesia

2. Identitas Studi Observasi

Lokasi Penelitian : RSU Imelda Pekerja Indonesia

Hari, Tanggal : 13 Juni 2025

No.	PENGAMATAN	Ya	Tidak
1.	Apakah sistem rekam medis elektronik (RME) memiliki fitur penandatanganan elektronik (<i>e-Signature</i>)?	✓	
2.	Apakah terdapat kebijakan atau prosedur tertulis mengenai penggunaan <i>e-Signature</i> sebagai alat pengesahan yang sah?	✓	
3.	Apakah <i>e-Signature</i> yang digunakan memenuhi standar legalitas yang berlaku (misal: memiliki kekuatan hukum setara tanda tangan basah)?	✓	
4.	Apakah ada otentikasi ganda (misal: <i>password</i> dan token) sebelum penggunaan <i>e-Signature</i> ?	✓	
5.	Apakah integritas data terjamin setelah ditandatangani dengan <i>e-Signature</i> ?	✓	

6.	Apakah data rekam medis elektronik yang ditandatangani disimpan dengan aman/terenkripsi?	✓	
7.	Apakah pernah terjadi insiden/kasus terkait penyalahgunaan <i>e-Signature</i> di Rumah Sakit?		✓
8.	Apakah ada penanganan ketika terdapat insiden keamanan terkait <i>e-Signature</i> atau RME?	✓	



PT IMELDA PEKERJA INDONESIA

RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA

Jl. Bilal No. 24, Telp. (061) 6610072-6631380-6630196 Fax. (061) 6618457

Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Pos 20239

Email : ritonga.imelda@gmail.com

Website : <http://rsuimelda.co.id>

SURAT KEPUTUSAN **DIREKTUR RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA** **NOMOR : 165/SK-DIR/RSU.IPI/XII/2024**

TENTANG **PENETAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BAGI SELURUH** **PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN (PPA)** **DI RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akurasi administrasi pelayanan kesehatan dan dokumentasi medis, maka diperlukan pengaturan penerapan Tanda Tangan Elektronik di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia.
 - b. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penggunaan Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
 - c. Bahwa untuk mendukung peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia, perlu menetapkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik bagi seluruh profesional pemberi asuhan (PPA).
- MENGINGAT**
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
 - 4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Panduan Tanda Tangan Elektronik.
 - 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Elektronik.
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).



PT IMELDA PEKERJA INDONESIA

RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA

Jl. Bilal No. 24, Telp. (061) 6610072-6631380-6630196 Fax. (061) 6618457

Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Pos 20239

Email : ritonga.imelda@gmail.com

Website : <http://rsuimelda.co.id>

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **PENETAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BAGI SELURUH PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN (PPA) DI RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA**
- KESATU** : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia menetapkan penggunaan tanda tangan elektronik bagi seluruh Profesional Pemberi Asuhan (PPA);
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 30 Desember 2024
RSU Imelda Pekerja Indonesia



dr.Hedy Tan, MARS, MOG, Sp. OG
Direktur



PT IMELDA PEKERJA INDONESIA

RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA

Jl. Bilal No. 24, Telp. (061) 6610072-6631380-6630196 Fax. (061) 6618457

Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Pos 20239

Email : ritonga.imelda@gmail.com

Website : <http://rsuimelda.co.id>

Lampiran : Surat Keputusan Direktur RSU Imelda Pekerja Indonesia
Nomor : 165/SK-DIR/RSU.IPI/XII/2024
Tanggal : 30 Desember 2024

A. KEPUTUSAN DIREKTUR RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BAGI SELURUH PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN (PPA)

1. PENGERTIAN

- Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
- Seluruh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) adalah tenaga kesehatan yang terdaftar di RSU Imelda Pekerja Indonesia.

2. TUJUAN

Penerapan tanda tangan elektronik bertujuan untuk:

- Meningkatkan efisiensi dalam proses dokumentasi medis.
- Mengurangi penggunaan dokumen fisik dan mendukung kebijakan ramah lingkungan.
- Memberikan jaminan keaslian dan keamanan dokumen elektronik.

3. KETENTUAN UMUM

- Seluruh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) wajib menggunakan tanda tangan elektronik untuk semua dokumen medis dan administratif yang terkait.
- Penggunaan tanda tangan elektronik harus sesuai dengan standar keamanan dan prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit.

4. SISTEM DAN INFRASTRUKTUR

- RSU Imelda Pekerja Indonesia akan menyediakan platform sistem elektronik yang mendukung penggunaan tanda tangan elektronik
- Seluruh pengguna diwajibkan mengikuti pelatihan tentang penggunaan sistem tanda tangan elektronik.
- Tanda tangan elektronik di Rumah Sakit Imelda melalui validasi password pada sistem rumah sakit.



PT IMELDA PEKERJA INDONESIA

RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA

Jl. Bilal No. 24, Telp. (061) 6610072-6631380-6630196 Fax. (061) 6618457

Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Pos 20239

Email : ritonga.imelda@gmail.com

Website : <http://rsuimelda.co.id>

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 30 Desember 20224

RSU Imelda Pekerja Indonesia



dr. Hedy Tan, MARS, MOG, Sp. OG

Direktur

RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA 	PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK		
	No.Dokumen	No.Revisi	Halaman
	57/SPO/2024	00	1/2
	Tanggal Terbit 30 Desember 2024	Ditetapkan oleh : Direktur RSU Imelda Pekerja Indonesia  dr.Hedy Tan, MARS, MOG, Sp.Og	
PENGERTIAN	Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.		
TUJUAN	1. Meningkatkan efisiensi dalam proses dokumentasi medis. 2. Mengurangi penggunaan dokumen fisik dan mendukung kebijakan ramah lingkungan. 3. Memberikan jaminan keaslian dan keamanan dokumen elektronik.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RSU Imelda Pekerja Indonesia Nomor: 165/SK-DIR/RSU.IPI/XII/2024 Tentang Penetapan Tanda Tangan Elektronik di RSU Imelda Pekerja Indonesia.		
PROSEDUR	1. Login ke dalam SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) 2. User masuk ke sistem rekam medis elektronik menggunakan username dan password masing-masing. 3. Pastikan identitas user sesuai dengan yang terdaftar dalam sistem. 4. Pilih Form Rekam Medis Elektronik sesuai kebutuhan PPA. 5. User menginput data rekam medis elektronik dengan lengkap dan benar. 6. Dokumen difinalkan setelah semua data lengkap dan benar. 7. Lakukan verifikasi dengan memasukkan password user untuk memastikan bahwa dokumen yang divalidasi sudah lengkap, akurat, dan sesuai dengan data yang seharusnya.		

RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA 	PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No.Dokumen 57/SPO/2024	No.Revisi 00	Halaman 2/2
	8. Setelah dokumen divalidasi, barcode secara otomatis berubah menjadi tanda tangan elektronik sebagai bukti validasi. 9. Dokumen yang telah divalidasi tidak dapat diubah kembali. 10. Jika ada perubahan yang dilakukan oleh user yang berwenang, sistem mencatat log perubahan rekam medis elektronik, termasuk waktu. 11. Tanda tangan digital berupa barcode ini tidak menggunakan lembaga tersertifikasi, melainkan hanya divalidasi melalui sistem rumah sakit dengan menggunakan password user sebagai autentifikasi.		
UNIT TERKAIT	1. Rekam Medis 2. Dokter 3. Perawat 4. Keuangan/Kasir 5. Petugas SIMRS 6. Pendaftaran 7. Laboratorium 8. Radiologi 9. Gizi 10. Farmasi 11. Tenaga Kesehatan Lain		

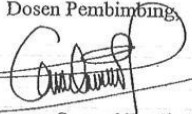
**LEMBAR KONSULTASI MAHASISWA/I PROGRAM STUDI D-III
PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN**

NAMA : INDAH LESTARI GEA
NIM : 2213462077
JUDUL : PERAN E-SIGNATURE DALAM MENJAMIN
 LEGALITAS DAN KEAMANAN DATA REKAM
 MEDIS ELEKTRONIK : STUDI KASUS DI
 RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA
 INDONESIA
DOSEN PEMBIMBING : COSMAS SAMUEL DAELI, S.KOM., M.KOM

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Hasil	Paraf
1.	Rabu, 30 April 2025	Konsultasi judul	Judul disetujui	
2.	Sabtu, 3 Mei 2025	Konsultasi penulisan latar belakang	Latar belakang diperbaiki	
3.	Senin, 5 Mei 2025	Konsultasi bab 1- bab 2	Perbaikan bab 1 (Penambahan kalimat sebelum poin)	
4.	Rabu, 7 Mei 2025	Konsultasi bab 1- bab 2	Bab 1 dan Bab 2 diperbaiki lanjut bab 3	
5.	Sabtu, 10 Mei 2025	Konsultasi bab 1- bab 3	Menambahkan kalimat sebelum masuk ke poin, Penambahan sitasi	

6.	Senin, 12 Mei 2025	Konsultasi bab 1 – bab 3	Perbaikan pada kerangka konsep	
7.	Rabu, 14 Mei 2025	Konsultasi bab 1- bab 3	Perbaikan pada bab 2 menambahkan penulisan menurut para ahli, dan Penambahan Permenkes	
8.	Senin, 19 Mei 2025	Konsultasi bab 1-3	Perbaikan teknik pengolahan data	
9.	Rabu, 18 Juni 2025	Konsultasi bab 4	Penambahan landasan teori	
10.	Kamis, 19 Juni 2025	Konsultasi bab 4-5	Penambahan jurnal pada pembahasan dan perbaikan bab 5	
11.	Senin, 23 Juni 2025	Konsultasi bab 4-5	Perbaikan pada bab 4-5	
12.	Kamis, 26 Juni 2025	Konsultasi bab 4-5	Perbaikan spasi tiap paragraph	

Diketahui Oleh
Dosen Pembimbing


Cosmas Samuel Dacli, S.Kom., M.Kom

BUKTI REVISI KTI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

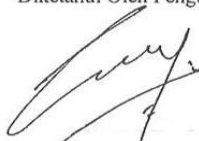
Nama : Indah Lestari Gea
Nim : 2213462077
Tingkat : III
Program Studi : D-III Perekam dan Informasi Kesehatan

Benar telah melakukan revisi KTI saya yang berjudul "*Peran e-Signature Dalam Menjamin Legalitas Dan Keamanan Data Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia*" Kepada :

Penguji I : Siddik Karo-Karo, S.Kom., M.Kom
NUPTK : 6552763664130262

Demikian bukti revisi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

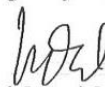
Diketahui Oleh Penguji I



Siddik Karo-Karo, S.Kom., M.Kom

Medan, 28 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Indah Lestari Gea

BUKTI REVISI KTI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Lestari Gea
Nim : 2213462077
Tingkat : III
Program Studi : D-III Perekam dan Informasi Kesehatan

Benar telah melakukan revisi KTI saya yang berjudul "*Peran e-Signature Dalam Menjamin Legalitas Dan Keamanan Data Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia*" Kepada :

Penguji II : Siti Permata Sari Lubis, SKM., M.Kes
NUPTK : 3452768669230292

Demikian bukti revisi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Diketahui Oleh Penguji II

Medan, 29 Agustus 2025



Siti Permata Sari Lubis, SKM., M.Kes

Yang Menyatakan



Indah Lestari Gea

BUKTI REVISI KTI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Lestari Gea
Nim : 2213462077
Tingkat : III
Program Studi : D-III Perekam dan Informasi Kesehatan

Benar telah melakukan revisi KTI saya yang berjudul "*Peran e-Signature Dalam Menjamin Legalitas Dan Keamanan Data Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia*" Kepada :

Penguji III : Cosmas Samuel Daeli, S.Kom., M.Kom
NUPTK : 9145771672130303

Demikian bukti revisi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Diketahui Oleh Penguji III

Medan, 28 Agustus 2025



Cosmas Samuel Daeli, S.Kom., M.Kom

Yang Menyatakan



Indah Lestari Gea

BERITA ACARA REVISI KTI

Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Agustus 2025 bertempat di Prodi D-III Perekam dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan telah dilaksanakan siding KTI terhadap mahasiswa :

Nama : Indah Lestari Gea

Nim : 2213462077

Judul : Peran *e-Signature* Dalam Menjamin Legalitas Dan Keamanan Data Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia

Dosen Pembimbing : Cosmas Samuel Daeli, S.Kom., M.Kom

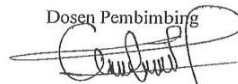
NUPTK : 9145771672130303

No	Nama Dosen Penguji	Hal Yang Diperbaiki	Hasil Yang Diperbaiki	Paraf
1.	Siddik Karo-Karo, S.Kom., M.Kom (Penguji I)	Perbaikan Obyek Penelitian	Sudah Revisi	
2.	Siti Permata Sari Lubis, SKM., M.Kes (Penguji II)	1. Penambahan survey awal bab 1 2. Penambahan sitasi bab 2 3. Perbaikan obyek penelitian 4. Perbaikan definisi operasional 5. Perbaikan nama informan	Sudah Revisi	
3.	Cosmas Samuel Daeli, S.Kom., M.Kom (Penguji III)	Perbaikan Judul	Sudah Revisi	

Revisi KTI

Diketahui

Dosen Pembimbing



Cosmas Samuel Daeli, S.Kom., M.Kom

NUPTK. 9145771672130303

DOKUMENTASI PENELITIAN



